

# SKRIPSI

## PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas*

*Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

LAUVERI LADIN

NPM. 1974201030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

**SKRIPSI**

**PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Oleh:**

**LAUVERI LADIN**  
**NPM. 1974201030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DATA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor 17.A /UWGM/FH-D/Pu/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	DINNY WIRAWAN PRATIWI S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

**MEMUTUIKAN**

NAMA : Lauvert Ladin  
NPM : 19.111007.74201.030  
JUDUL SKRIPSI : Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Hasil yang dicapai : ~~LULUS~~  
Dengan Predikat : ☒ A. Dengan Pujian  
B. Sangat Memuaskan  
C. Memuaskan  
D. Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Pengeta Ujian

**Lauvert Ladin**  
NPM: 20. 111007.74201.063

Ketua Tim Penguji

**Dr. JAIDUN, S.H.,M.H**  
NIDN: 1113017001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lauveri Ladin  
NPM : 1974201030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :

**Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.** Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 April 2025

Yang menyatakan,



Lauveri Ladin  
NPM. 1974201030

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Lauveri Ladin

NPM : 1974201030


Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum


Judul Proposal : Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas  
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Menyetujui,

PEMBIMBING I

  
Dr. Jaidun, S.H.,M.H  
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II

  
Dinnv Wirawan Pratiwi, S.H.,M.H  
NIDN. 1111068501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
  
Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H  
NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN


Nama : Lauveri Ladin  
NPM : 1974201030  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Proposal : Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas  
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Menyetujui,

PEMBIMBING I

  
Dr. Jaidun, S.H.,M.H  
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II

  
Dinny Wirawan Pratiwic, S.H.M.H  
NIDN. 1111068501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

  
~~Universitas Widyagama Mahakam Samarinda~~  
  
Dr. H. Hudali Mukti, S.H.M.H  
NIK. 2007.073.103

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### *Ungkapan Pribadi:*

*"Skripsi bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa melampaui batas. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, setiap kata yang kamu ketik adalah bagian dari cerita kesuksesanmu. Satu bab, satu langkah. Jangan lupakan tujuan besar di ujung sana."*

### *Motto :*

*"Yang terpenting bukan seberapa keras kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangkit."*



## ABSTRAKSI

Nama : Lauveri Ladin

NPM : 1974201030

Judul Proposal : Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas  
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.  
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H. M.H

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut “Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020” memberikan penjelasan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil masyarakat menggunakan peralatan sederhana dengan skala kecil. Kebijakan pertambangan rakyat bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pertambangan. Kebijakan ini sering kali dirancang untuk memberdayakan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral di lokasi mereka, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dan sosial lebih besar dari aktivitas pertambangan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui prosedur pemberian izin pertambangan rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dan Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pemberian izin pertambangan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif.

**Kata kunci:** Pertambangan rakyat, Faktor kendala



## ABSTRACT

Nama : Lauveri Ladin

NPM : 1974201030

Judul Proposal : Procedures for Granting People's Mining Permits  
Reviewed from Law Number 3 of 2020 Concerning  
Amendments to Law Number 4 of 2009 Concerning  
Mineral and Coal Mining.

Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.  
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H. M.H

According to Article 1 Number 1 of the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining hereinafter referred to as "Minerba Law Number 3 of 2020" provides an explanation that mining is part or all of the process in the context of, management and business of minerals or coal which includes general, their studies, or, development and/or post-mining. Community mining is an activity carried out by individuals or small groups of people using simple equipment on a small scale. Community mining policies aim to strengthen local community participation in the mining sector. This policy is often designed to empower communities in the management and utilization of mineral resources in their locations, so that communities can gain greater economic and social benefits from mining activities. The objectives of the research to be achieved are: To determine the procedure for granting community mining permits in terms of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. And to find out what factors are obstacles in granting community mining permits. This research method uses normative law.

**Keywords: Community mining, Constraining factors**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara“. Proposal Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Fakultas Hukum Program Studi Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Selama penelitian hingga selesainya penulisan proposal skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Dr. H. Hudali Mukti, S.H. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Dr. Jaidun, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan dan dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan di dalam penulisan sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H selaku Ketua Program Studi dan dosen Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
6. Seluruh keluarga saya khususnya Bapak Ladin Ajan dan Ibu Dau Baya sebagai kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa kepada saya.
7. Martiana Ladin dan Uris sebagai kakak yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Srikanti Saraswati Dewi, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan penulisan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca.

Samarinda, 22 April 2025

Penulis



Lauveri Ladin

NPM. 1974201030

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II. LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL PROSEDUR</b>	
<b>PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG</b>	
<b>PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	



1. Landasan Teori .....	12
A. Teori Hukum.....	12
B. Teori Kewenangan.....	21
C. Konsep Pertambangan Rakyat.....	23
2. Landasan Faktual.....	31
A. Wilayah Pertambangan Rakyat.....	31
B. Prosedur Pengurusan Surat Izin Pertambangan Rakyat (Pasir).....	32
C. Pengurusan Surat Izin Pertambangan Rakyat di Kelurahan.....	36
D. Prosedur Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (Batu).....	37

### **BAB III. PEMBAHASAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

A. Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	41
B. Faktor yang Menjadi Kendala Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat..	47

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Dokumentasi
2. Surat Tanggapan Dinas ESDM
3. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menarik banyak turis dari seluruh dunia karena sumber daya alamnya yang melimpah, seperti minyak, gas bumi, batubara, emas, perak, tembaga, dan lainnya.<sup>1</sup> Bahan tambang ataupun bahan galian itu dipahami oleh Negeri serta hak kemampuan Negeri berisi wewenang buat mengendalikan, mengurus, serta mengawasi pengelolaan ataupun pengusahaan bahan galian, dan kewajiban buat mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sumber energi alam ialah modal bawah pembangunan sesuatu negeri. Dia mempunyai nilai ekonomi yang besar sebab sumber energi alam jadi bahan untuk kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan pangan hingga dengan industri. Sumber energi alam dari masa ke masa hadapi pergantian paradigma pengelolaan dari komoditas ekonomi berganti jadi komoditas modal bawah pembangunan. Tidak cuma upaya eksploitasi besar- besaran sumber energi alam tetapi jadi komoditas konservasi buat diwariskan pada generasi yang hendak datang<sup>2</sup>.

Negeri Republik Indonesia menghasilkan banyak devisa dari pertambangan batu bara. Indonesia ialah penghasil batu bara pada urutan ketiga di dunia. Pulau Kalimantan mendominasi keberadaan cadangan batu bara terbanyak jumlahnya ialah menggapai 48,2 miliar ton di Kalimantan Timur, 22,8 miliar ton di Kalimantan Barat, serta Kalimantan Selatan sebesar 16, 5 miliar ton dan Kalimantan Tengah sebesar 3, 4 miliar ton <sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut “Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Simon F. Sembiring. 2009. Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa. Gramedia, Jakarta. hlm 3

<sup>2</sup> Ahmad Redi. 2022. Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara. Sinar Grafis. Jakarta. hlm 2

<sup>3</sup> Lidwina A. 2020. Databoks.kadakada.co.id. Sumber Daya Batubara. Sumber Kementerian ESDM. Diakses 10 November 2024.

Minerba Nomor 3 Tahun 2020” memberikan penjelasan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>4</sup> Undang-Undang ini mencerminkan usaha pemerintah dalam mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hingga tahap pasca tambang.

Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) dengan jelas mengatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Secara sederhana semua yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah keputusan final di mana kita menganut negara kesejahteraan (*welfare state*). Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri.

Pemanfaatan sumber daya mineral turunan pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah pasal 1 Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan ditegaskan bahwa: “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan

---

<sup>4</sup> Fathurrahman, F. R. 2023. Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Oleh Korporasi Nikel Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). hlm 2.

<sup>5</sup> Anwar,C. 2011. Teori Dan Hukum Konstitusi. Intrans Publisin. Cetakan Ke2. Malang. hlm 58



pelaksanaannya dinilai belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Dalam hal aspek lingkungan, undang-undang tersebut mulai menangani beberapa masalah, meskipun secara umum masih banyak yang terlewat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan Batubara.

Permasalahan dalam Undang-Undang Minerba yakni adanya kesenjangan antara Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Minerba. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan perbaikan dari kedua Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 4/1982 dan Undang-Undang Nomor 23/1997) memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, di antaranya: prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip pencegahan prinsip keadilan inter dan antar generasi, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*).<sup>6</sup> Peraturan-peraturan yang mengatur soal lingkungan hidup seharusnya mengacu pada UUPPLH tetapi, Undang-Undang Minerba sama sekali mengesampingkan

---

<sup>6</sup> Rayman, UU Minerba: Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka, <https://jendelanasional.id/headline/uu-minerba-masyarakat-dikriminalisasi-konflik-pertambangan-semakin-terbuka/> , diakses 01 November 2023

UUPPLH. Menurut pendapat beberapa pengamat lingkungan hidup prinsip dalam UUPPLH tidak sinkron dengan prinsip yang diterapkan dalam Undang-Undang Minerba.

Sebelum Undang-Undang Minerba terbaru disahkan sudah jelas pada Undang-Undang terdahulu sebelum Undang-Undang ini memperhatikan dampak penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap lingkungan hidup yang sudah bisa dipastikan merusak lingkungan sekitar secara berlebihan oleh kegiatan tersebut. Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi: “Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.”

Pasal ini merupakan salah satu pasal yang harus dipertahankan dalam Undang-Undang Minerba terbaru ini karena secara tidak langsung meminimalisir eksplorasi secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tambang mineral maupun batubara agar tidak masuk kedalam kategori eksploitasi yang merugikan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan mineral dan batubara di masa mendatang apabila penambangannya sesuai prosedur. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diklaim oleh pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal ini dihapus tanpa alasan yang pasti dan sudah jelas merugikan Negara dari banyak sisi terlebih sisi ekonomi dan lingkungan.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbarui (*non renewable*), Mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan Penguasahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan penguasaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya karena

sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*Proven reserves*) baru.<sup>7</sup>

Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Golongan A (bahan galian strategis, seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, nikel, kobalt dan timah), golongan B (bahan galian vital, seperti besi, mangan, tembaga, timbale, emas, perak, intan, zircon, Kristal kuarsa dan belerang) dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, seperti marmer, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan pada wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).<sup>8</sup>

Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberlakukan sangat terasa bahwa peraturan terkait pertambangan mineral dan batubara semakin terstruktur dan terpadu. Hukum pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan berimbang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa titik adanya peraturan hukum adalah sebagai bentuk untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang gotong royong demi mengutamakan kepentingan bersama bukan untuk kepentingan perseorangan maupun satu golongan. Hukum juga merupakan bentuk naungan hak dan kewajiban setiap masyarakat agar terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”**.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi. Hukum pertambangan. Sinar Grafika. Cetakan 1. hlm 43. Jakarta. 2022

<sup>8</sup> Aco, F. 2017. Kebijakan Pemerintah Daerah Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Pertambangan Emas Rakyat. Jurnal Energi Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik. 1 (2). Yogyakarta. hlm 69-70.

<sup>9</sup> Arif, I. I. 2021. *Good mining practice* di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 5

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemberian izin pertambangan rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ?
2. Apa faktor yang menjadi kendala dalam pemberian izin pertambangan rakyat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui prosedur pemberian izin pertambangan rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- b) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pemberian izin pertambangan rakyat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.



- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan untuk mahasiswa Fakultas Hukum.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sesuatu metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dengan tujuan bisa ditingkatkan, serta dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya bisa digunakan untuk menguasai, memecahkan, serta mengestimasi permasalahan dalam bidang tertentu. Tata cara riset memiliki penjelasan tentang pendekatan spesifikasi, sumber informasi serta modul riset, perlengkapan, posisi serta subyek riset dan analisis informasi riset.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>10</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

<sup>11</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Perenada Group, 2007, hlm 35.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum<sup>13</sup>.

## **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan tersebut antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV
  - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>13</sup> Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum ( Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi )*, Medan, 2011, hlm 94.

4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data di lapangan yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data dari penelitian lapangan ini dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan Bapak Achmad Prannata S.T., M.Si, selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara ESDM Samarinda yang benar-benar paham mengenai pengawasan terhadap prosedur pemberian izin pertambangan rakyat. Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang relevan dengan analisis tentang Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Didalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta dilanjut dengan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Didalam Bab ini penulis menguraikan teoritis yang mencakup tentang teori hukum, teori kewenangan, konsep pertambangan rakyat dan landasan faktual.

## **BAB III : PEMBAHASAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Didalam bab ini penulis menjawab dari rumusan masalah yaitu: Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Faktor yang menjadi kendala dalam pengurusan Surat Izin Pertambangan Rakyat.

## **BAB IV : PENUTUP**

Didalam bab ini penulis memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis tentang penulisan karya ilmiah ini

**BAB II**

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN  
PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA**

**A. Landasan Teori**

**1. Teori Hukum**

Gijssels dan Mark van Hocke (Wat is rechtstheorie, 1982), mendefinisikan Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek fenomena hukum dalam konsepsi teoritis dan pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan hukum<sup>15</sup>.

Merujuk pada tujuan mempelajari Teori Hukum tersebut, dengan menyarikan pernyataan McLeod dalam bukunya Legal Theory (1999), diketahui bahwa manfaat mempelajari Teori Hukum, mencakup kegunaan pengetahuan tentang teori hukum memberikan pandangan yang mendasar mengenai hukum secara luas, dan yang memungkinkan para praktisi menguasai doktrin hukum yang dikemukakan para ahli, dan mengevaluasinya secara jelas keterkaitannya satu dengan yang lain; (2) dengan menguasai pengetahuan teori hukum, para praktisi akan mampu membangun

---

<sup>15</sup> Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. 2018. Teori-teori hukum. Setara Press. Malang. Jawa Timur. hlm 8



argumentasi dan membendung argumentasi yang bertentangan dengan pandangan kita; dan (3) para praktisi yang menguasai pengetahuan teori hukum.<sup>16</sup>

Utrecht mendefinisikan ilmu Hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.<sup>17</sup>

Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan.<sup>18</sup>

Lebih percaya diri, dan berpeluang lebih sukses dalam menangani kasus daripada rekannya yang tidak menguasai teori hukum.<sup>19</sup>

Berikut beberapa Definisi Hukum Menurut para pakar lainnya:

1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologis, "hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*".
2. Holmes yang berpaham realis "hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan"
3. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, "hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam pranata hukum".
4. Hans Kelsen yang berpaham positivis, "hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia".<sup>20</sup>

Menurut Salim HS mendefinisikan Hukum pertambangan adalah: "keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)". Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum

<sup>16</sup> Ibid, hlm 9-10

<sup>17</sup> Dwiyanti, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., F., Rahma. A., Nur. DM., Fajar & Phireri, P. 2024. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. hlm 36

<sup>18</sup> B. Arief Sidharta II, op.cit., hlm 122.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012. Teori Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm 10

<sup>20</sup> Serlika Aprita. 2024. Pengantar Hukum. Media Prenada. Jakarta. hlm 2

pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>21</sup>

Hal ini diwujudkan dengan menerbitkan berbagai Undang-Undang yang mengatur pertambangan . Pada tahun 1960 - an diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan pada tahun 2000-an atau tepatnya pada tahun 2009 , Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan dicapai dengan menetapkan berbagai undang-undang yang mengatur pertambangan. Pada tahun 1960-an diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan , dan pada tahun 2000-an atau tepatnya pada tahun 2009, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>22</sup>.

*Blacklaw Dictionary* merumuskan pengertian terkait hukum pertambangan yaitu "hukum pertambangan adalah sebuah ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan".<sup>23</sup>

Dalam konteks kedudukan hukum pertambangan mineral dan batubara, terdapat ruang lingkup yang menyangkut ikatan antara pihak - pihak yang tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan negara , atau bahkan dalam hal ini Pemerintahlah yang berwenang dalam pengaturan usaha pertambangan . Peraturan - peraturan dalam usaha pertambangan meliputi tata cara perolehan daerah, serta tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemilik usaha pertambangan di negara yang menjadi pemegang hak milik penguasaan pertambangan bahan galian dari Bangsa Indonesia.<sup>24</sup>

Keadilan merupakan ialah tujuan hukum yang sangat berarti. Dengan hingga hendak bisa menghasilkan kesejahteraan sosial dalam warga. Tanpa keadilan selaku tujuan utamanya, hingga hukum hendak jadi perlengkapan pembenar kesewenang- wenangan pihak penguasa kepada pihak yang dipahami. Hukum melaksanakan gunanya selaku fasilitas konservasi kepentingan manusia dalam warga. Tujuan hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak serta kewajiban antara tiap orang di dalam

<sup>21</sup> Salim HS, 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 8

<sup>22</sup> Salim H. Sidik, 2014, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Cetakan Ke-22, Jakarta, Sinar, Grafika, hlm 11

<sup>23</sup> Abas, M., Zuhrah, Z., Meliana, Y., Khairina, K., Anisa, A., Iswardhana, MR, Suryaningrat., Aermadepa., M. Yulfa., & Hadi, AI 2023. PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori dan Penerapannya di Indonesia . PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia. Jambi. hlm 19

<sup>24</sup> Butar, FB, Nadhir, N., Wahono, RU, & Arindya, AZ (2023). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara . Pers Universitas Airlangga.

warga. Hukum pula membagikan wewenang serta mengendalikan metode membongkar permasalahan hukum dan memelihara kepastian hukum. Apabila berhubungan dengan guna hukum selaku proteksi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. Ada pula tujuan bawah hukum merupakan menghasilkan tatanan warga yang tertib serta balance dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Peraturan peraturan tertulis dari pemerintah pusat yang berlaku di segala daerah negeri serta mungkin berlaku universal, pula untuk kalangan tertentu dan terbuat oleh tubuh yang memiliki otoritas buat itu. Sudikno Mertokusumo dalam novel Ronal Saija Melaporkan kepastian hukum ialah harapan warga. Di mana hukum bertugas menghasilkan kepastian hukum yang bertujuan buat kedisiplinan warga. Tanpa kepastian hukum orang tidak ketahui apa yang wajib diperbuatnya, sehingga kesimpulannya mencuat keresahan<sup>26</sup>

Kepastian hukum merupakan ialah kepastian ketentuan hukum yang terbuat oleh tubuh, pihak, pejabat yang berwenang buat itu. Kepastian hukum bukan aksi ataupun perbuatan yang cocok ketentuan hukum. Kepastian hukum dalam perihal merupakan perihal yang berhubungan dengan peraturan yang terbuat ataupun dibangun oleh pejabat yang berwenang buat itu. Kala sesuatu peraturan Terbuat serta diundangkan secara nyata serta berisi syarat yang jelas serta logis. Jelas dalam artian tidak memunculkan keragu-raguan (multitafsir) Serta logis dalam artian yang jadi sesuatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain serta memunculkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian sesuatu Peraturan PerUndang-Undangan muncul dalam wujud kontestasi norma, reduksi norma ataupun distorsi norma.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Fungsi Memfasilitasi, dalam hal ini termasuk Memfasilitasi sehingga tercapai suatu ketertiban.
2. Fungsi represif, dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elit berkuasa untuk mencapai tujuan tujuannya.
3. Fungsi ideologis, dalam hal ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan.
4. Fungsi reflektif, dalam hal ini hukum merefleksikan keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Dalam menjalani hidup bermasyarakat tidak lepas dari peraturan hukum yang mengatur perintah atau larangan sesuatu untuk berbuat yang

---

<sup>25</sup> Mukti, Hudali. 2022. Perizinan pertambangan batu bara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Deepublish. Yogyakarta. hlm 28-29

<sup>26</sup> Saija, R. 2016. Konstruksi Teori Hukum. Deepublish. Yogyakarta. hlm 175-176

disebut hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur dan membatasi berbagai aktivitas dalam masyarakat, agar terbentuk tatanan kehidupan yang adil, tertib, aman dan Damai. Dengan teori kepastian hukum maka akan tercapai fungsi hukum yaitu:

1. Menjaga hubungan manusia
2. Melindungi kepentingan bersama
3. Mewujudkan kepentingan sosial
4. Menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat
5. Menyelesaikan pertikaian <sup>27</sup>

Mengingat karakteristik usaha pertambangan yang penuh risiko maka dibutuhkan adanya perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian adanya instrumen hukum yang membuat prinsip-prinsip hukum *sosial justice, balance, good mining practice, equity, dan sustainability* sangat dibutuhkan sehingga bahan galian tambang mineral dan batubara dapat memberikan kontribusi kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat prinsip hukum sosial justice diterjemahkan sebagai prinsip keadilan sosial pendapat Muhammad Hatta dalam uraiannya mengenai “Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menulis yaitu keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur titik pemimpin pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata.<sup>28</sup>

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif yang ditimbulkan, hingga Undang-Undang no 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral serta Batubara menetapkan 3 asas yang wajib dicermati. Pertama, dilihat dari kebermanfaatannya tanpa mengesampingkan keadilan serta penyeimbang, Kedua, wajib berpihak pada kepentingan bangsa, serta yang terakhir bertabiat partisipatif serta transparan pula berkepanjangan dan berwawasan area. Di Indonesia sendiri kejahatan korporasi di bidang pertambangan masih kerap terjalin kenyataan empiris,

---

<sup>27</sup> Munir Fuady. 2014. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Cetakan 3. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm 246

<sup>28</sup> Sentanu, I. G. E. P. S. 2024. Dinamika Governance: Teori, Praktek, dan Implikasi Kebijakan Publik. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

perkara terpaut pertambangan banyak usaha pertambangan yang dicoba secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dicoba secara ilegal, berpotensi besar terbentuknya bermacam permasalahan semacam terbentuknya aksi kriminal, konflik pemakaian lahan, apalagi berpotensi terbentuknya pencemaran serta kehancuran area yang berdampak kehancuran masa depan area. Pemaknaan tentang izin yang wajib dipunyai korporasi dalam melaksanakan usaha pertambangan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang sudah diganti serta ditambahkan jadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dimana awal mulanya kewenangan tersebut dipunyai oleh pemerintah wilayah provinsi saat ini bergeser ke pemerintah pusat. Izin usaha pertambangan (IUP) ini diberikan kepada tubuh usaha, koperasi serta perseorangan. Sedangkan itu, yang berhak membagikan IUPK merupakan menteri dengan mencermati kepentingan wilayah. IUPK diberikan kepada tubuh berbadan hukum Indonesia baik berbentuk BUMN, BUMD, serta swasta. Persyaratan yang wajib dipersiapkan oleh calon pemegang IUP serta IUPK merupakan persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan area, serta persyaratan finansial.

Sedangkan proses perizinan IPR tidak terlalu rumit seperti IUP dan IUPK. IPR terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau pengangkutan dan penjualan. Skala wilayah untuk IPR pun lebih kecil dari skala wilayah IUP dan IUPK. Terdapat dua tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) yang di jelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu

Eksplorasi dan Operasi Produksi. Eksplorasi itu meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sedangkan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan atau Pengembangan dan Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Bagi pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yaitu: 1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020). 2) Tindak pidana melakukan produksi pada tahap eksplorasi (Pasal 160 UndangUndang nomor 3 tahun 2020).

Pada dasarnya dalam ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana tanpa izin usaha pertambangan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sifatnya hanya dua macam yaitu kumulatif dan alternatif. Kumulatif yaitu dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda sedangkan Alternatif yaitu memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya, sehingga terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif, pada Pasal



158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat Hukuman yang bersifat kumulatif. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sorotan di kalangan masyarakat di mana kejahatan tersebut tentu membawa dampak negatif yang besar bagi masyarakat, dalam Pasal 145 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Adapun penjelasan dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Menteri berhak memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan para pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud disini yaitu berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi/Operasi Produksi serta pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang memiliki posisi sebagai direksi dari korporasi.
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban.

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dimaksudkan agar tercapai *good mining practice*. *Good mining practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. Dalam *good mining practice* terdapat beberapa aspek yaitu:

- a) Perizinan dan aspek legalitas pertambangan
- b) Keselamatan dan kesehatan kerja
- c) Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan
- d) Keterkaitan hulu Hilir/konservasi/ nilai tambah dan pengembangan masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan,
- e) Mempersiapkan penutupan dan pasca tambang
- f) Dalam bingkai kaidah Peraturan Perundang-Undangan dan standar yang berlaku sesuai tahap-tahap kegiatan pertambangan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Suyartono, et.al., 2003. pengelolaan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) Studi Nusa. Jakarta. hlm 3

## **B. Teori Kewenangan**

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>30</sup>

Negara memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan kewenangan kegiatan penataan pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan lingkungan Pertambangan mineral dan batubara titik-titik negara dapat memberikan kewenangan yang dimiliki untuk mengelola sektor pertambangan kepada pemerintah. Ruang lingkup wewenang pemerintah dalam sektor pertambangan ini tidak hanya memiliki kewenangan pada pembuatan keputusan pemerintah tetapi juga mencakup segala kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Demikian pula dalam setiap tindakan pemerintah mengisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, terbagi menjadi tiga kategori kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

### 1. Atribusi

Kewenangan atribusi biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribusi ini, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribusi mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

### 2. Delegasi

Kewenangan delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegatoris.

### 3. Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali jika secara tegas dilarang.<sup>31</sup>

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan Pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini disebut juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini juga dikenal di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang.<sup>32</sup>

Kekuasaan tidak sama dengan wewenang formal dan kekuatan karena seseorang yang mempunyai kekuatan fisik dalam keadaan tertentu tidak dapat menjalankan kekuasaannya atau juga wewenang formal yang dimilikinya, sehingga wewenang formal dan kekuasaan fisik bukan satu-satunya sumber kekuasaan, karena masih ada sumber kekuasaan lainnya seperti kekayaan, uang, kekuatan ekonomi, moralitas, dan pengetahuan. Dinamika kekuasaan, hukum, dan kewenangan sangat berkaitan satu sama lain. Kekuasaan merupakan unsur mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang teratur oleh dan berdasarkan hukum. Secara analitis, kekuasaan merupakan fungsi dari masyarakat yang teratur.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono, 2019. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jilid 1). Cetakan 1, hlm 1

<sup>32</sup> Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm 89.

<sup>33</sup> Berkat Allah, A.H. 2019. *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Subsistem Hukum Sumber Daya Alam*. Nusa Media. Bandung. hlm 21

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam Peraturan PerUndang-Undangan.

Sifat kekuasaan pemerintah melekat di dalam aspek kewenangan dan tanggung jawab baik untuk melaksanakan maupun untuk Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan yang telah dijalankan titik pemerintah sebagai subjek hak menguasai negara harus berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya dan mempunyai fungsi dasar sebagai berikut:

- a) Berkuasa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan pemanfaatan dan mengambil hasil dari bahan galian mineral dan batubara.
- b) Melakukan upaya paksa secara hukum Mulai dari teguran peringatan sampai dengan pemberhentian atas segala kegiatan usaha pertambangan (mineral dan batubara) yang melanggar aturan dan mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>34</sup>

### C. Konsep Pertambangan Rakyat

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>35</sup>

Pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis bagi perusahaan untuk mencari profitabilitas. Apabila dipandang dari kacamata pemerintah, pertambangan juga sebagai komoditi yang strategis untuk penerimaan negara. Oleh karena itu seringkali terjadi benturan kepentingan dalam sektor pertambangan tersebut. Berdasarkan hak menguasai, negara mempunyai kewenangan untuk memberi kuasa pertambangan (KP) bagi pelaku bisnis pertambangan dalam negeri dan melakukan kontrak karya dengan pemodal asing. Pelaku bisnis pertambangan minerba yang masuk melalui KK memiliki kewajiban untuk membayar deviden, royalti dan pajak dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Penerimaan negara tersebut kenyataanya

<sup>34</sup> Nandang, S. (2013). Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm 67

<sup>35</sup> Murati, F., Kristianie, Y., Tarigan, R. R., Saputra, R. A., Ginting, E. A. B., Dewi, I. S., A., Gerry., Samosir., Sonia Yuliana. & Iqbal, M.(2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat: The Policy Implementation In People’s Mining Management. *Jurnal Teknik Pertambangan*, 23(2), hlm 53

sangat kecil jika dibandingkan dengan profit yang diterima oleh pelaku bisnis pertambangan.<sup>36</sup>

Pertambangan rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil masyarakat menggunakan peralatan sederhana dengan skala kecil. Pertambangan rakyat secara umum dikaitkan dengan kegiatan informal yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau penduduk setempat dengan tujuan mencari dan mengekstraksi mineral atau bahan tambang lainnya. Kebijakan pertambangan rakyat bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pertambangan. Kebijakan ini sering kali dirancang untuk memberdayakan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral di lokasi mereka, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dan sosial lebih besar dari aktivitas pertambangan.<sup>37</sup>

Karakteristik Pertambangan Rakyat memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Skala kecil: Dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan modal dan teknologi terbatas.
2. Teknologi sederhana: Umumnya menggunakan peralatan manual atau semi-manual.
3. Legalitas terbatas: Banyak kegiatan tambang rakyat dilakukan tanpa izin resmi (Izin Pertambangan Rakyat/ IPR).
4. Dampak lingkungan: Kerap menimbulkan dampak negatif pada lingkungan seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan konflik sosial.<sup>38</sup>

Pertambangan pasir merupakan suatu urusan (pekerja/tindakan) mengambil pasir yang ada di alam untuk digunakan. Pertambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan. Non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan atau di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi.<sup>39</sup>

Kegiatan pertambangan non logam yang bertujuan untuk menghasilkan mineral ikutannya termasuk pertambangan pasir. Di sisi lain, penambangan pasir adalah penggalian di bawah permukaan tanah, baik diatas tanah atau

---

<sup>36</sup> Suradiyanto. 2019. Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan. Jurnal Ilmiah Hukum Yuriska. Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. 11(1). Samarinda. hlm 46

<sup>37</sup> Nugroho, W. 2019. Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(4).

<sup>38</sup> Hadi, S. 2013. "Pertambangan Rakyat: Antara Kesejahteraan dan Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 1(2), 45-56.

<sup>39</sup> Muhammad Nur Fatullah, Ratna Hayati dan Ariyani Indrayanti. 2019. Tingkat Pengetahuan Prilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Indonesia Jurnal of Consevation. Vol.8 (02). hlm 107



dibawah tanah aliran sungai, dengan tujuan mengembalikan jenis bahan galian mineral non-logam (pasir) yang menguntungkan secara ekonomis. Dapat disimpulkan penambangan pasir dapat dianggap sebagai aktivitas yang memiliki efek positif dan negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dan masyarakat.<sup>40</sup>

Pertambangan batu gunung atau batu alam disebut pertambangan Rakyat. Pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang diusahakan secara sederhana.<sup>41</sup>

Kegiatan pertambangan berupa penggalian, eksploitasi sumber energi, serta mineral, baik metalik maupun nonmetalik. Pertambangan mineral metal adalah pertambangan yang menghasilkan tembaga, nikel, timbal, besi, aluminium, bauksit, mangan dan sebagainya. Sementara itu, pertambangan nonmetal menghasilkan semen, sulfur, bentonit, yodium, marmer, granit, gips, batu mulia (opal, berlian, dan seterusnya). Sedangkan pertambangan golongan C adalah pertambangan yang diperlukan untuk pembangunan seperti pasir, batu, kerikil, lempung, dan hasil pertambangan lain yang juga mempunyai arti penting.<sup>42</sup>

Perlu diketahui bahwa untuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus ditetapkan terlebih dahulu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai lokasi/area kegiatan tambang rakyat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, tidak semua daerah memiliki WPR yang ditetapkan oleh Menteri, sehingga permohonan IPR tidak dapat dilayani oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Perubahan selanjutnya terjadi dalam Pasal 70 Undang-Undang Minerba 2020, yaitu:<sup>43</sup>

Pemegang IPR wajib:

- a. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;

<sup>40</sup> Fatlulloh, M. N., Hayati, R., & Indrayati, A. (2019). Tingkat pengetahuan dan perilaku ramah lingkungan penambang pasir di Sungai Krasak. *Indonesian Journal of Conservation*, 8(2).hal 105

<sup>41</sup> D. Haryanto, Pertambangan. Yogyakarta. PT Citra Aji Parama, 2008) hlm. 55

<sup>42</sup> Moch. Munir, Geologi Lingkungan, (Malang: Bayumedia,2003) et. Ke-1, h. 320.

<sup>43</sup> Asnawi, E., & Azmi, B. (2023, January). Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (Ipr). In *Senaspu: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana* (Vol. 1, No. 1, Pp. 267-277).

- d. Membayar iuran Pertambangan rakyat; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

Kegiatan tambang yang termasuk dalam kategori tambang rakyat dapat diidentifikasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengubah ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan menyebutkan bahwa terdapat tiga kelompok kegiatan pertambangan rakyat, yaitu:

1. Golongan a, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian Negara serta pertahanan dan keamanan Negara.
2. Golongan b, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain.
3. Golongan c, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.<sup>44</sup>

Izin adalah suatu bentuk ketetapan pemerintahan yang paling sering diputuskan dalam bidang hukum tata usaha untuk mengarahkan dan memberikan kendali kegiatan usaha. Dalam fungsinya sebagai elemen kebijakan pemerintah, maka hakikat izin adalah bentuk konkrit perbuatan hukum pemerintah yang bersifat sepihak yang diputuskan berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membolehkan suatu kegiatan usaha menurut hukum bagi orang atau badan hukum. Dengan kata lain, instrumen perizinan sangat diperlukan pemerintah untuk mengkonkritisasi, kewenangan untuk

---

<sup>44</sup> M. Riza Pratama, Pengaruh Aktivitas Tambang Galian c Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik di Kabupaten Gowa, UIN Alauddin Makassar, 2020, hlm 18

mengatur kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu.<sup>45</sup>

Aspek perizinan adalah salah satu sarana hukum yang diperuntukkan melakukan pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum Tata usaha. Sehingga izin berperan sebagai perangkat pemerintahan yang bersifat pencegahan melalui sarana kepatuhan hukum, yang dipergunakan menjadi sarana hukum tata usaha untuk mengendalikan aktivitas usaha masyarakat dengan kewajiban pemenuhan persyaratan persyaratan yang telah ditentukan. Pada pokoknya suatu ijin hanya boleh dibuat oleh lembaga negara atau badan hukum publik (*public enterprise*). Mekanisme perizinan hendaknya melalui penerapan prosedur yang ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi, baik yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dan keterkaitan untuk penyelenggaraan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pemerintah sebagai fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian serta mekanisme pengendalian administrasi terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat baik badan usaha, koperasi maupun perorangan.<sup>46</sup>

Menurut N.M Spelt dan J.BJ.M.Ten Berge. Menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut dalam izin dapat dipahami bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin, artinya kemungkinan pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup> Dapat diartikan bahwa izin tidak dapat diterbitkan tanpa melalui persetujuan penguasa atau pemerintah yang berwenang.<sup>47</sup>

Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu Undang-Undang<sup>48</sup> Izin Pertambangan Rakyat didefinisikan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.”

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atas sebuah permohonan dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan . pemberian izin usaha oleh pemerintah dijadikan sebagai instrumen untuk membina, mengarahkan proses usaha, serta mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan. Setiap izin

<sup>45</sup> Daim Nuriyanto. 2019. Hukum perizinan, pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dalam perspektif good governance. LaksBang Justitia. Yogyakarta. hlm 5

<sup>46</sup> Ibid, hlm 5-6

<sup>47</sup> Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009), 7. 22

<sup>48</sup> Tri Hayati. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Cetakan 1. hlm 56

usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah tergantung izin usah yang dimohonkan oleh pengusaha atau sebuah perusahaan.<sup>49</sup>

Eksistensi izin pertambangan rakyat menjadi urusan kewenangan Pemerintah Pusat sejak legalitas hukum wewenang Pemda diubah pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Minerba 2020 yaitu segala pemberian izin IPR diajukan kepada Menteri. Kemampuan Pemerintah Daerah secara teknis dalam rangka mendorong tanggung jawab Pemerintah daerah pada Pasal 73 pun telah diubah dalam Undang-Undang Minerba 2020, yaitu:<sup>50</sup>

a) Menteri melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi

Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR.

b) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi:

1) Keselamatan Pertambangan; dan

2) Pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi

Pertambangan rakyat hanya diberikan pada warga penduduk setempat baik itu perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>51</sup> Dengan demikian, pertambangan rakyat tidak mungkin dilakukan dengan skala besar dan modal yang cukup besar. Pertambangan rakyat diakomodir secara legal dalam batas-batas tertentu dan syarat-syarat tertentu.

Setiap masyarakat, baik individual, kelompok maupun koperasi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat. Untuk mendapatkan IPR, maka individu, kelompok atau koperasi harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

<sup>49</sup> Helmi. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 26

<sup>50</sup> Rahayu, D. P., & Faisal, F. 2021. Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337-353.

<sup>51</sup> Ali, M. 2020. Hukum Pidana Lingkungan. Depok. Jawa Barat Rajawali press. hlm 75

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati/walikota. Surat permohonan itu disertai dengan :

1. Materai cukup;
2. Dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Ketiga syarat itu, meliputi:

1. Administratif;
2. Teknis; dan
3. Finansial.

Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan, di mana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat administratif itu, meliputi : Syarat administratif harus dipenuhi oleh orang perorangan yang mengajukan IPR, meliputi :

1. Surat permohonan;
2. Kartu tanda penduduk;
3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang mengajukan IPR, meliputi :

1. Surat permohonan;
2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
3. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh koperasi setempat yang mengajukan IPR, meliputi :

1. Surat permohonan;
2. Nomor pokok wajib pajak;
3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat<sup>52</sup>

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut : a. Pertambangan Mineral logam; b. Pertambangan Mineral

---

<sup>52</sup> Menunggu, S. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar) (Disertasi Doktor Sultan Syarif Negara Islam Universitas Kasim Riau). Riau. 2024

bukan logam; atau c. Pertambangan batuan. (Pasal 68 ayat 1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (Pasal 68, ayat 2).

Implementasi Undang-Undang Minerba 2020 juga akan mempengaruhi keberadaan pertambangan rakyat. Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akan memberikan dampak kepada tambang rakyat. Izin pertambangan tidak lagi diberikan oleh kepala daerah, tetapi permohonan diajukan kepada Menteri terkait. Hal ini mempersulit masyarakat kecil untuk mengajukan izin. Namun, ada beberapa pengaturan yang baru mengenai izin tambang rakyat yang diatur dalam beberapa pasal. Oleh karena itu, dari segi regulasi pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi pertambangan rakyat. Secara teknis, tidak mungkin untuk segera mengambil tindakan hukum apapun tanpa adanya instruksi dari Pemerintah Pusat. Persoalannya, pertambangan merajalela dan dampaknya langsung terlihat di daerah, baik itu dalam konteks dampak kerusakan lingkungan atau aktivitas pertambangan yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

Para penambang rakyat atau skala kecil sering dikonotasikan dengan pertambangan liar (*illegal mining*) karena mereka tidak memiliki izin resmi dalam menjalankan usahanya, menggunakan bahan dan alat produksinya (termasuk air raksa), dan dalam menyalurkan produk pertambangannya (hingga ke pasar ekspor). Pola kehidupan “*wild west*” sebagian pertambangan rakyat dianggap mengganggu kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, kegiatan mereka yang merusak lingkungan dan sebagian fasilitas publik (misalnya dengan pemanfaatan jalan umum untuk pengangkutan produk ilegal mereka), mengganggu pemilik izin pertambangan resmi, membuat kegiatan pertambangan rakyat sering harus berhadapan dengan petugas hukum. Sikap negara terhadap pertambangan rakyat skala kecil ini berbeda-beda, dari yang menganggap mereka “liar dan merusak” dan karena itu harus ditertibkan, hingga yang memandang mereka sebagai rakyat yang telah berusaha memperjuangkan kehidupan ekonomi mereka secara mandiri namun memiliki banyak keterbatasan (keahlian/pendidikan, permodalan, dan sebagainya) sehingga perlu dibantu atau dibina. Mereka perlu dirangkul agar selain nantinya dapat membayar pajak/royalti untuk negara, juga dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, mengurangi keresahan sosial,

---

<sup>53</sup> Putra, Randa Septia. 2023. Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum. hlm 12.



menyelamatkan lingkungan dan melakukan kegiatan secara berkelanjutan (*sustainable*).<sup>54</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam dibidang pertambangan batubara banyak memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu meningkatkan perkembangan perekonomian dan sosial baik untuk masyarakat dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Daerah kabupaten Kota Penghasil dalam hal Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Dampak negatif meliputi rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang, dan konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.<sup>55</sup>

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh peningkatan penambangan, seperti pengerukan bahan tambang di badan sungai dengan alat berat. Beberapa lahan di sekitar lokasi penambangan beralih dari kegiatan pertanian sekarang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pasir dan batu. Hal ini mengakibatkan penurunan guna lahan, yang dapat dilihat dari berkurangnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian.<sup>56</sup>

## 2. Landasan Faktual

### A. Wilayah Pertambangan Rakyat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Prannata, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara di Kantor ESDM Kota Samarinda, peneliti mendapatkan hasil dari wawancara sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Nugroho, H. 2022. Pembangunan Energi dan Pertambangan Indonesia: Kebijakan dan Tantangannya. IPB Press. Bogor. hlm 67

<sup>55</sup> Rustiana. 2019. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir). Jurnal Ilmiah Hukum Yuriska. Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahhakam Samarinda. 11(2). Samarinda. hlm 201

<sup>56</sup> Marzukizan, A. D. P., Romadhoni, A., Zakariya, A. I. K., Khoir, A. N., Aulia, A. N., Sahfiri. & Kusuma, Y. A. 2023. Adresat Hukum. Umm. Press. Hlm. 26.

Hingga saat ini, izin pertambangan rakyat (IPR) di Kalimantan Timur belum diterapkan secara resmi. Meskipun regulasi terkait IPR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, implementasinya di tingkat provinsi masih dalam proses.

Regulasi untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kalimantan Timur masih dalam tahap penyusunan. Proses ini melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian ESDM untuk memastikan sistem perizinannya siap sebelum implementasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini mengatur pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pertambangan dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. WPR ini dimaksudkan agar kegiatan pertambangan oleh rakyat bisa lebih tertata dan mengurangi praktik pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral di Kota Samarinda untuk pertambangan rakyat belum memiliki izin secara resmi dikarenakan belum adanya ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.<sup>57</sup>

#### B. Prosedur Pengurusan Surat Izin Pertambangan Rakyat (Tambang Pasir)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati selaku Pemilik Pertambangan Pasir Agen UD Jaya, peneliti mendapatkan hasil dari wawancara sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Ahmad Prannata. 2024. Wawancara Tentang Pertambangan Rakyat di Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

Pertambangan pasir ini sudah berdiri selama 20 tahun. Pengambilan pasir dari Sungai Mahakam merupakan aktivitas yang cukup umum di wilayah Kalimantan Timur, terutama untuk keperluan konstruksi seperti pembuatan beton, jalan, dan bangunan lainnya. Namun, pengambilan pasir dari sungai harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan perizinan. Berikut adalah penjelasan umum terkait cara pengambilan pasir dari Sungai Mahakam:

1. Perizinan Resmi

Sebelum melakukan aktivitas pengambilan pasir, harus mendapatkan izin resmi dari instansi pemerintah terkait, seperti: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Izin ini penting untuk memastikan aktivitas sesuai dengan aturan dan tidak merusak lingkungan.

2. Metode Pengambilan Pasir Menggunakan Mesin Sedot Pasir (Kapal Penumpang/Alat Sedot Pasir)

- a. Menggunakan alat berat atau mesin sedot (pompa pasir) yang dipasang di atas kapal.
- b. Pasir disedot dari dasar sungai dan dialirkan ke darat melalui pipa besar.
- c. Kapasitas besar, cocok untuk kebutuhan industri konstruksi.
- d. Harus hati-hati agar tidak merusak ekosistem dasar sungai.

3. Pengangkutan Pasir

- a. Pasir yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke kapal penumpang yang sudah di modifikasi untuk diangkut melalui sungai.

- b. Setelah sampai di penampungan, pasir yang dari kapal penumpang kemudian di alirkan melalui pipa untuk dilakukan pemindahan ke daratan.
- c. Untuk pembelian pasir dilakukan pengiriman menggunakan truk.
- d. Pasir masuk setiap hari dari kapal, sekali turun dari kapal paling sedikit 4-5 kubik dan paling banyak 14-16 kubik. Pasir diambil berasal dari Desa Berala, Kecamatan Loa Duri.
- e. Agen UD Jaya memiliki pekerja sebanyak 7 orang. Upah pekerja sehari dibayar Rp. 50.000 dan dapat makan gratis.
- f. Truk yang digunakan untuk pengangkutan pasir ada sebanyak 4 truk. Pembelian pasir per-retnya Rp. 340.000.
- g. Agen UD Jaya sudah memiliki izin dari Kelurahan untuk beroperasi.

Kegiatan tambang pasir yang ada di Kelurahan Loa Bakung pastinya memberikan dampak, tak hanya keuntungan pribadi sendiri tetapi menguntungkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu meningkatkan fasilitas Kelurahan. Kegiatan tambang pastinya memberikan dampak tak hanya dari lingkungan sekitar pastinya memberikan dampak perekonomian masyarakat sekitar. Kegiatan tambang pasir adalah ladang usaha bagi masyarakat Kecamatan Loa Bakung dan masyarakat luar Desa. Tak hanya itu pasir yang diambil dari Kecamatan Loabakung tersebut banyak di gunakan di berbagai daerah di Kota Samarinda maupun daerah lainya tentunya sumber daya alam salah satunya kegiatan tambang banyak membantu warga sekitar maupun luar untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan yang baik juga salah satu faktor menuju kesejahteraan masyarakat jika pengelolaan tersebut tidak dengan benar, kegiatan tersebut akan

menjadikan musibah bagi desa seperti halnya longsor akibat terkikisnya sungai dan kerusakan jalan yang mengambat jalur perekonomian masyarakat.

Beliau juga mengatakan “Aktivitas tambang untuk konstruksi jalan dapat menimbulkan dampak seperti pencemaran udara, pengurangan vegetasi, gangguan terhadap air, kerusakan habitat, kerusakan tanah, dan dampak sosial di komunitas lokal. Tambang pasir dapat menyebabkan polusi udara melalui debu dan partikel yang dihasilkan selama proses penambangan. Debu yang tersebar dapat mencemari udara di sekitarnya, meningkatkan risiko masalah pernapasan bagi penduduk lokal, dan dapat menyebabkan pencemaran udara yang serius. Kegiatan tambang juga dapat merusak tanah persawahan sekitarnya melalui erosi, kerusakan struktur tanah, pencemaran, perubahan hidrologi, dan gangguan pada kesuburan tanah, mengancam pertanian dan keberlangsungan masyarakat setempat. Beliau Juga mengatakan terkait kendaraan pengangkut pasir yang masuk mengganggu kegiatan masyarakat dengan polusi udara, risiko kecelakaan, gangguan kebisingan, dan gangguan aktivitas sehari-hari.

Faktor penyebab banyaknya tambang ilegal disebabkan oleh adanya beberapa pihak yang ketika ditanya mengenai izin mengenai usaha yang dilakukan tidak pernah mau jujur kepada pemerintah sehingga tidak dilakukannya penindakan lanjutan terhadap tambang yang beroperasi tanpa izin.

### C. Pengurusan Surat Izin Pertambangan Rakyat di Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nono S. Hut selaku Kasi Ekobang dan Lingkungan Hidup Kecamatan Loa Bakung, Kota Samarinda, peneliti mendapatkan hasil dari wawancara sebagai berikut :

Adapun hasil wawancara saya kepada Selama Bapak Nono bekerja di Kelurahan Loa bakung, yang mana di daerah Loa Bakung dijadikan tempat pembangunan tambang tersebut, sebagai orang Kelurahan saya tidak mengetahui pengurusan izin tersebut, dan saya tidak terlibat dalam proses pemberian rekomendasi awal yang diperlukan pemohon izin, adapun tahap-tahapan permohonan izin ini, pemohon izin tambang harus mengajukan surat ini disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP pemohon, peta lokasi tambang, dan rencana kerja. Kami di Kelurahan akan melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan warga yang berada di sekitar lokasi tambang untuk mendengarkan pendapat mereka. Jika mayoritas warga menyetujui, kami akan memberikan rekomendasi tertulis kepada pemohon. Rekomendasi ini penting sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan proses izin ke tingkat kabupaten atau kota. Selama proses ini, kami juga akan berekomendasi dengan Dinas ESDM dan dinas terkait lainnya untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.

Dalam proses pengurusan izin di Kelurahan kami, ada beberapa pihak yang memiliki peran lebih dominan, pertama tentu saja pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tata kelola wilayah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin-izin tertentu yang diperlukan oleh warga. Kami di Kelurahan selalu berusaha untuk menjalankan

tugas ini dengan transparan dan akuntabel. Selain itu ada juga pihak swasta, terutama para investor atau pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di wilayah kami, mereka sering kali memiliki pengaruh yang cukup besar karena mereka membawa inventasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Kelurahan. Dalam banyak kasus, kami harus bekerja sama dengan mereka ajukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Kelurahan kami. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari konsultasi awal, penyusunan dokumen, hingga verifikasi lapangan.

Namun Faktanya selama Bapak Nono bekerja di Kelurahan Loa bakung, belum ada yang mengurus surat izin pertambangan. Apabila ada di arsip Pak Nono tidak pernah di warisi arsip dari Kasi sebelumnya. Apalagi tambang pasirnya sudah beroperasi selama 20 tahun. Dari kelurahan minta ditunjukkan surat izin dari tambang pasir, sedangkan yang ditambang pasir tidak mau menunjukkan surat izinnya. Surat izin mengenai tambang-tambang tidak pernah diurus di Kelurahan kata Pak Nono, Setahu Pak Nono untuk pengurusan izin pertambangan itu dilakukan di Dinas Enerdi Sumberdaya dan Mineral Kota Samarinda. Kalau dari kelurahan menemukan yang buka lahan baru atau tanah kaplingan barulah mereka tanya izinnya ada apa tidak, kalau tidak ada izinnya mereka kasi saran segera diurus surat izinnya.<sup>58</sup>

#### D. Prosedur Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (Tambang Batu)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rukul selaku pekerja tambang batu di Jalan Batu Besaung, Kecamatan Sempaja Utara, Kota Samarinda, peneliti mendapatkan hasil dari wawancara sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Nono. 2024. Wawancara Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat di Kelurahan Loa bakung. Samarinda

Penambangan batu di Kalimantan Timur merupakan salah satu kegiatan penting yang mendukung sektor konstruksi, infrastruktur, hingga ekspor. Batu yang ditambang bisa berupa batu gunung, Berikut penjelasan singkat mengenai cara penambangan batu di Kalimantan Timur berdasarkan jenis dan metode:

Penambangan Batu Gunung (*Quarry*) Untuk batu bangunan, metode quarry (tambang terbuka) digunakan, terutama untuk batu gunung.

Prosesnya:

1. Pemetaan Lokasi Tambang: survei geologi, identifikasi batu berkualitas.
2. Peledakan (*Blasting*): menggunakan bahan peledak untuk memecah batu besar.
3. Pengambilan Batu: batu diangkut menggunakan excavator dan dump truck.
4. Pemecahan Batu (*Crusher Plant*): batu diolah menjadi ukuran sesuai permintaan.
5. Distribusi ke Konsumen: untuk proyek jalan, jembatan, gedung, dan bangunan.

Penambangan batu gunung ini sudah beroperasi selama 3 tahun dan pemiliknya orang cina. Disini memiliki 11 orang pekerja dengan upah harian Rp. 150.000. Harga Batu dijual per-retnya Rp. 800.000. Batu dikirim sesuai pesanan. Penambangan batu gunung ini kata bapak rukul belum memiliki izin operasi tambang.

Para penambang tiap harinya bekerja mulai jam 07.00 dan selesai 17.00 WITA terkadang ada juga para penambang yang selesainya jam 18.00 WITA. Biasanya mereka istirahat pada siang hari sekitar jam 12.00 – 13.00 WITA, para penambang pulang ke rumah untuk istirahat makan siang dan menunaikan ibadah. Mereka hanya membawa air minum saja ke tempat penambangan karena rumah



para penambang tidak jauh dari lokasi penambangan batu gunung dan ada juga penambang yang tinggal di lokasi penambangan batu tersebut.

Para penambang batu tidak ada yang bekerja di malam hari karena keterbatasan penerangan dan juga demi menjaga keselamatan mereka. Para penambang bekerja tidak berkelompok tetapi bekerja perorangan biasanya 1 (satu) truk untuk satu orang penambang, sehingga penambangan batu gunung bisa memakan waktu 3 (tiga) hari ataupun lebih.

Truk-truk yang keluar masuk tidak pernah dibatasi baik jumlahnya maupun waktunya, para penambang mampu menyesuaikan diri dengan kedatangan truk pencari batu. Truk-truk pencari batu ramai berdatangan terutama pada saat musim kemarau karena banyak kegiatan pembangunan, sedangkan pada musim hujan tidak begitu ramai namun kegiatan penggalian batu tetap dilaksanakan walaupun belum ada pembeli. Batu yang belum terbeli tetap dibiarkan menumpuk tanpa ditutupi yang diletakkan di pinggir jalan.

Lokasi penambangan batu gunung merupakan lahan yang sangat terbuka walaupun ada tumbuhan yang tumbuh di daerah penambangan namun beresiko dan rawan longsor. Walaupun demikian belum ada penambang yang meninggal dunia karena melakukan penambangan batu gunung tersebut.

Faktor penyebab kegiatan pelaksanaan penambangan batu gunung di Desa Batu besaung, Kecamatan Sempaja Utara sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi.

Masyarakat Desa batu besaung dulu mengandalkan pendapatan dari penjualan padi yang mereka panen dari sawah mereka sendiri dan ada juga

sebahagian dari mereka yang menanam padi milik orang lain untuk mendapatkan padinya dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan dengan pemilik sawah tersebut, disamping ada juga yang bekerja sebagai supir dan ada juga yang tidak bekerja. Karena hasil pendapatan penjualan dari panen padi itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sehingga sebagian dari masyarakat bekerja di luar sektor pertanian yaitu menjadi tenaga kerja pada penambangan batu gunung.

b. Faktor pendidikan masyarakat.

Sebahagian besar masyarakat Kecamatan Sempaja Utara yang bekerja sebagai penambang batu gunung ini adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga pemahaman mereka tentang lingkungan hidup sedikit sekali. Yang ada dalam pemikiran mereka hanyalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan mendapatkan uang melalui pekerjaan yang dapat diharapkan hasilnya secara nyata. Keberlanjutan dari usaha mereka pada jangka panjang tidak menjadi pemikiran mereka. Ada sebagian dari tenaga kerja yang mengerti tentang lingkungan hidup namun karena tekanan ekonomi membuat mereka terpaksa tetap mengambil keputusan untuk bekerja di penambangan batu gunung karena tidak mendapatkan pekerjaan yang lain. Beberapa orang penambang bahkan tidak tahu tentang lingkungan hidup, yang ada dalam benak mereka hanyalah cara-cara untuk mendapatkan uang agar dapat hidup layak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Rukul. 2024. Wawancara Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat di Kelurahan Sempaja Utara. Samarinda

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

##### **A. Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**

Pertambangan pasir adalah bentuk usaha pertambangan yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, usaha ini perlu dilengkapi dengan legalitas berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Definisi IPR secara normatif tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa Izin Pertambangan Rakyat adalah "izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan batasan luas wilayah dan investasi tertentu". Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui beberapa unsur-unsurnya yang meliputi:

- a) Adanya izin;
- b) Adanya usaha pertambangan;
- c) Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
- d) Luas wilayahnya terbatas; dan
- e) Investasi terbatas.

Pertambangan pasir menjadi sumber mata pencaharian penting bagi warga di sekitar lokasi tambang, mengingat tingginya permintaan terhadap pasir untuk keperluan pembangunan dan industri, seperti pembuatan batako. Namun,

kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan izin tambang yang sesuai dengan undang-undang menyebabkan banyak aktivitas penambangan dilakukan secara ilegal. Aktivitas pertambangan yang tidak mematuhi perizinan cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Misalnya, bekas galian yang dalam dibiarkan begitu saja setelah penambangan selesai, jalan yang menjadi berlubang akibat dilalui kendaraan pengangkut pasir, ancaman longsor dari galian pasir, dan potensi pencemaran sawah produktif oleh lumpur tambang yang dapat mengurangi kesuburan tanah, yang pada akhirnya merugikan usaha pertanian.

Eksistensi perizinan pertambangan rakyat menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat sejak legalitas hukum wewenang Pemda diubah pada Pasal 67 ayat 1 yaitu segala pemberian izin IPR diajukan kepada menteri. Kemampuan pemerintah daerah secara teknis dalam rangka mendorong tanggungjawab Pemda pada Pasal 73 pun telah diubah dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang telah dibahas sebelumnya, tercermin pada Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang hanya memberikan pendelegasian kewenangan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten dan Kota tidak lagi memiliki wewenang dalam bidang pertambangan. Situasi ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009, di mana kewenangan perizinan diberikan kepada kabupaten secara atributif dengan tujuan untuk mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, wewenang untuk memberikan izin pertambangan rakyat, termasuk di dalamnya pertambangan pasir, sepenuhnya menjadi hak pemerintah provinsi. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten dan Kota tidak lagi berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dasar hukum untuk kegiatan pertambangan rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba). Ketentuan lebih lanjut mengenai undang-undang ini diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 mengenai Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati Pemilik Penambang Pasir UD Jaya menunjukkan bahwa pertambangan pasirnya memiliki surat izin beroperasi di daerah Loa Bakung dari Kelurahan berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah dokumen legalitas yang wajib dimiliki

pelaku usaha. SITU dan SIUP berbeda, tetapi sama-sama penting untuk menjamin legalitas usaha. Namun Faktanya Setelah di lakukan wawancara dengan Bapak Nono S. Hut selaku Kasi Ekobang dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dari pihak Kelurahan tidak pernah mengeluarkan surat izin tempat usaha pertambangan pasir di Agen UD Jaya. Dan setelah melakukan wawancara juga dengan Bapak Achmad Prannata, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara di Kantor ESDM Kota Samarinda, menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Timur belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat. Sedangkan untuk pertambangan batu gunung, pekerja menyatakan bahwa tidak adanya surat izin resmi pertambangan batu, namun pertambangan ini tetap beroperasi setiap harinya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Achmad Prannata, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara di Kantor ESDM Kota Samarinda menyatakan bahwa di Kalimantan Timur belum ada wilayah yang ditetapkan sebagai WPR karena pemerintah daerah tidak mengusulkan WPR ke pusat, pertambangan di wilayah tersebut didominasi oleh skala besar, sehingga dianggap tidak cocok untuk WPR, adanya potensi tumpang tindih dengan IUP/IUPK milik korporasi.

Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 110. K/MB. 01/MEM. B/2022, Kota Samarinda termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur tidak mencantumkan bahwa wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini menjadi kendala bagi para pelaku

usaha pertambangan pasir dalam memperoleh legalitas perizinan usaha mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, jika suatu wilayah pertambangan telah beroperasi tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, maka perlu segera ditetapkan. Oleh karena itu, Kota Samarinda seharusnya dapat mengajukan wilayahnya sebagai prioritas untuk ditetapkan sebagai WPR, mengingat terdapat operasional tambang pasir yang termasuk dalam pertambangan rakyat yang berlangsung di beberapa kecamatan di kota tersebut.

Setelah penetapan sebagai WPR, penting untuk dicatat bahwa IPR hanya dapat dimohonkan oleh individu yang merupakan penduduk setempat atau badan koperasi yang anggotanya adalah penduduk setempat di sekitar lokasi pertambangan, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemohon harus melengkapi persyaratan untuk mendapatkan IPR berdasarkan ketentuan Pasal 63 PP 96/2021, yaitu:

- a) Membuat Surat Permohonan
- b) Nomor Induk Berusaha
- c) Salinan Kartu Tanda Penduduk
- d) Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar merupakan penduduk setempat
- e) Menyanggupi untuk patuh pada ketentuan perundang-undangan PPLH dan keselamatan dalam pelaksanaan penambangan melalui surat pernyataan
- f) Surat keterangan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk memperoleh IPR pemohon harus memiliki rekomendasi perizinan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur yang dapat diperoleh melalui Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi. Kemudian Dinas ESDM berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan. Permohonan IPR dapat dilakukan secara online melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik pada Online Single Sub Mission Risk Base Approached (OSS RBA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan di sistem OSS RBA untuk usaha dengan risiko tinggi permohonan diverifikasi oleh Dinas Teknis dan kemudian diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk divalidasi. Jika memenuhi persyaratan, izin akan diterbitkan melalui sistem OSS, dan jika ditolak, izin akan dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan. Kepala DPMPTSP, atas nama Gubernur, menandatangani izin secara elektronik.

Meskipun aktivitas pertambangan juga dapat menopang kebutuhan hidup masyarakat. Namun dibalik proyek-proyek tersebut terdapat pelaku usaha yang tidak memperhatikan berbagai pencemaran yang akan ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut dan pelaku usaha tidak menerapkan baku mutu lingkungan dalam melindungi dan mengelola pelestarian lingkungan. Apabila adanya penambangan rakyat yang dilakukan dengan cara tidak memenuhi standar prosedur menambang maka hanya Pemerintah Pusat yang akan melakukan pengawasan,



pembinaan dan penindakan. Permasalahan yang akan dihadapi dalam tataran teknis Pemerintah pusat tidak mungkin mampu bekerja sendirian. Sudah barang tentu akan melibatkan pemerintah daerah dalam hal menjaga kualitas lingkungan hidup yang wilayahnya sedang ditambang. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, berimbas juga pada eksistensi pertambangan rakyat. Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akan memberikan dampak kepada tambang rakyat. Perizinan tambang rakyat tidak lagi diberikan oleh kepala daerah, melainkan permohonan diajukan kepada menteri terkait. Hal ini akan membuat semakin sulit masyarakat kecil untuk mengajukan perizinan. Kendati demikian, ada beberapa pengaturan yang baru mengenai perizinan tambang rakyat yang diatur di beberapa Pasal.

#### **B. Faktor yang Menjadi Kendala Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat**

Berikut beberapa faktor kendala dalam proses pembuatan Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kalimantan Timur (Kaltim):

Masalah penguasaan dan status lahan memiliki kendala yaitu Banyak wilayah yang diusulkan untuk IPR ternyata berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi, atau telah menjadi wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan besar. Selain itu adanya tumpang tindih lahan antara masyarakat dan pemegang IUP/PKP2B.

Keterbatasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan memiliki kendala yaitu belum semua daerah di Kalimantan Timur memiliki penetapan WPR oleh pemerintah daerah, sehingga tidak bisa diterbitkan IPR.

Kemudian penetapan WPR memerlukan kajian dan peta geospasial yang akurat, proses ini memakan waktu dan biaya.

Persyaratan Teknis dan Administratif yang Rumit. Proses administrasi dan persyaratan teknis seperti peta lokasi, studi kelayakan sederhana, dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/Amdal) sering kali sulit dipenuhi oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat atau kelompok penambang rakyat tidak memiliki kapasitas teknis atau biaya untuk memenuhi semua persyaratan tersebut.

Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah seperti kurangnya sinkronisasi antara Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perizinan. Kemudian perbedaan data dan informasi mengenai batas wilayah, status lahan, serta ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah (RT & RW).

Masalah Sosial dan Keamanan. Adanya konflik sosial antara penambang rakyat dan pemegang IUP/IUPK. Ketidakjelasan batas lahan menimbulkan perselisihan antarmasyarakat sendiri.

Tidak Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) yang Mendukung Pertambangan Rakyat. Kendalanya wilayah yang memiliki potensi tambang rakyat belum tentu diakomodasi dalam RT & RW, provinsi/kabupaten, sehingga tidak dapat dijadikan WPR.

Dampak Positif dari pertambangan rakyat yaitu Sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal, Meningkatkan pendapatan daerah bila dikelola dengan baik., Membuka lapangan kerja informal di daerah terpencil. Sedangkan Dampak Negatif

yaitu Kerusakan lingkungan: Deforestasi, pencemaran air akibat penggunaan merkuri dan sianida, Kesehatan masyarakat: Terpapar bahan kimia berbahaya., Konflik sosial: Perselisihan antarkelompok masyarakat dan perusahaan tambang., dan Pelanggaran hukum: Tambang ilegal tanpa izin.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Kalimantan Timur belum Memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat Sehingga dari Dinas ESDM belum bisa mengeluarkan Surat Izin Pertambangan Rakyat.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam pengurusan surat izin pertambangan rakyat meliputi: Masalah penguasaan dan status lahan, keterbatasan wilayah wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang ditetapkan, persyaratan teknis dan administratif yang rumit, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, masalah sosial dan keamanan, tidak adanya rencana tata ruang wilayah (RT & RW) yang mendukung pertambangan rakyat.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah segera melakukan pemetaan sehingga nantinya di Kalimantan Timur Memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat.
2. Adapun solusi pengelolaan pertambangan rakyat yang berkelanjutan yaitu pemberian izin dan pengawasan ketat: pemerintah perlu mempermudah prosedur IPR namun tetap melakukan pengawasan ketat, pendidikan dan penyuluhan: edukasi kepada masyarakat tentang tambang yang ramah lingkungan dan aman, teknologi tepat guna: penggunaan teknologi sederhana yang mengurangi dampak lingkungan, kemitraan dengan pemerintah dan swasta: kolaborasi agar tambang rakyat menjadi bagian dari rantai pasok formal, dan reklamasi dan rehabilitasi: kewajiban perbaikan lahan bekas tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abas, M., Zuhrah, Z., Meliana, Y., Khairina, K., Anisa, A., Iswardhana, MR, Suryaningrat., Aermadepa., M. Yulfa., & Hadi, AI 2023. PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori dan Penerapannya di Indonesia . PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia. Jambi.

Adrian Sutedi. 2022. Hukum Pertambangan. Sinar Grafika. Jakarta.

Ahmad Redi. 2022. *Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* . Sinar Grafis. Jakarta

Ali, M. 2020. Hukum Pidana Lingkungan. Rajawali press. Depok. Jawa Barat.

Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar, C. 2011. Teori Dan Hukum Konstitusi. Intrans Publisin. Cetakan Ke2. Malang.

Arif, I. I. 2021. *Good mining practice di Indonesia*. Gramedia pustaka utama. Jakarta.

Atmadja, INPB, & Budiarta, I. 2018. Teori hukum. Setara Press. Malang. Jawa Timur.

Berkat Allah, A.H. 2019. Buku Ajar Hukum Pertambangan: Subsistem Hukum Sumber Daya Alam. Nusa media. Bandung.

Butar, FB, Nadhir, N., Wahono, RU, & Arindya, AZ. 2023. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* . Pers Universitas Airlangga.

D. Haryanto. 2008. Pertambangan. PT Citra Aji Parama. Yogyakarta.

Daim Nuriyanto. 2019. Hukum perizinan, pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dalam perspektif *good governance*. LaksBang Justitia. Yogyakarta.

Dwiyanti, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., F., Rahma. A., Nur. DM., Fajar & Phireri, P. 2024. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Ediwarman. *Monograf. 2011. Metode Penelitian Hukum ( Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi )*, Medan

- Eny, 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta.
- Gatot Supramono. 2019. hukum Pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. rineka Cipta. Cetakan 1.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mukti, Hudali. 2022. Perizinan pertambangan batu bara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Deepublish. Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2014. Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum. Cetakan 3. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Moch. Munir. 2003. Geologi Lingkungan, Bayu Media. Malang.
- Nandang, S. 2013. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nugroho, H. 2022. Pembangunan Energi dan Pertambangan Indonesia: Kebijakan dan Tantangannya. IPB Press. Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saija, R. 2016. Konstruksi Teori Hukum. Deepublish. Yogyakarta.
- Salim HS. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Salim H. Sidik, 2014, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Cetakan Ke-22, Jakarta, Sinar, Grafika,
- Sentanu, I. G. E. P. S. 2024. Dinamika Governance: Teori, Praktek, dan Implikasi Kebijakan Publik. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Serlika Aprita. 2024. Pengantar Hukum. Media Prenada. Indonesia. Jakarta.

Sidartha, B. Arief. 1999. Refleksi Struktur Ilmu Hukum. CV Mandar Maju. Bandung.

Simon F. Sembiring, 2009, Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa, Gramedia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2012. Teori Hukum,, Edisi Revisi,, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sudrajat, N. 2013. Teori dan praktik pertambangan Indonesia. Media Pressindo. Yogyakarta.

Suyartono, et.al., 2003. pengelolaan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) Studi Nusa. Jakarta.

Tri Haryati. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo.

#### B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### C. Jurnal

Aco, F. 2017. Kebijakan Pemerintah Daerah Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Pertambangan Emas Rakyat. *Jurnal Energi Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*. 1 (2). Yogyakarta.

Asnawi, E., & Azmi, B. 2023. Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR). In Senaspu: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana.



- Fatlulloh, M. N., Hayati, R., & Indrayati, A. 2019. Tingkat pengetahuan dan perilaku ramah lingkungan penambang pasir di Sungai Krasak. *Indonesian Journal of Conservation*.
- Hadi, S. 2013. "Pertambangan Rakyat: Antara Kesejahteraan dan Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta
- Marzukizan, A. D. P., Romadhoni, A., Zakariya, A. I. K., Khoir, A. N., Aulia, A. N., Sahfiri. & Kusuma, Y. A. 2023. Adresat Hukum. Umm. Press. Malang.
- Menunggu, S. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar) (Disertasi Doktor Sultan Syarif Negara Islam Universitas Kasim Riau).
- Muhammad Nur Fatullah, Ratna Hayati dan Ariyani Indrayanti. 2019. Tingkat Pengetahuan Prilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Indonesia. *Jurnal of Consevation*.
- M. Riza Pratama. 2020. Pengaruh Aktivitas Tambang Galian c Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik di Kabupaten Gowa, UIN Alauddin Makassar.
- Murati, F., Kristianie, Y., Tarigan, R. R., Saputra, R. A., Ginting, E. A. B., Dewi, I. S., A., Gerry., Samosir., Sonia Yuliana. & Iqbal, M. 2023. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat: The Policy Implementation In People's Mining Management. *Jurnal Teknik Pertambangan*, 23(2).
- Nugroho, W. 2019. Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4). <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.4.2019.402-410>.
- Putra, Randa Septia. 2023. Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. 2021. Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Rustiana. 2019. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi

Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir). Jurnal Ilmiah Hukum Yuriska. Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahhakam Samarinda. 11(2). Samarinda.

Suradiyanto. 2019. Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan. Jurnal Ilmiah Hukum Yuriska. Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. 11(1). Samarinda.

#### D. Sumber Lain

Ahcmad Prannata. 2024. Wawancara Tentang Pertambangan Rakyat di Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Samarinda

Lidwina A. 2020. Databoks.kadakada.co.id. Sumber Daya Batubara. Sumber Kementerian ESDM. Diakses 10 November 2024.

Nono. 2024. Wawancara Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat di Kelurahan Loa bakung. Samarinda

Rayman, UU Minerba: Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka, <https://jendelanasional.id/headline/uu-minerba-masyarakat-dikriminalisasi-konflik-pertambangan-semakin-terbuka/>, diakses 01 November 2023

Rukul. 2024. Wawancara Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat di Kelurahan Sempaja Utara

Wati. 2024. Wawancara Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat di Kelurahan Loa bakung. Samarinda

## **LAMPIRAN**

### **1. DOKUMENTASI**



**Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Achmad Prannata, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara di Kantor ESDM Kota Samarinda**



**Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Wati Pemilik Tambang Pasir UD Jaya**



**Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Rukul Selaku Pekerja Tambang Batu**



**Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Nono S.Hut Selaku Kasi Ekobang dan Lingkungan Hidup**



## 2. Surat Tanggapan Dari Dinas ESDM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123  
Telepon (0541) 733621 Faksimile (0541) 4113882  
Laman: <http://esdm.kaltimprov.go.id> Pos-el: sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id

Samarinda, 21 Februari 2025

Nomor : 400.14.5.4/84-sr/DESDM-I  
Sifat : Biasa/Terbuka  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Permohonan Penelitian a.n. Lauveri Ladin

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
di Samarinda

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 587.1/UWGM/FH-B/XII/2024 tanggal 11 Desember 2025 perihal Penelitian Skripsi, dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia memfasilitasi kegiatan yang dimaksud dengan data mahasiswa sebagai berikut

Nama/NPM/Hp	Judul Penelitian
Lauveri Ladin 1974201030 Hp 085750562061	Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Adapun periode koordinasi yaitu sekitar Bulan Februari dan yang bersangkutan dipersilahkan menghubungi narahubung kegiatan penelitian dengan Sdr. Achmad Prannata, S.T., M.Si. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Hp 081288488448).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih

Kepala Dinas Energi dan Sumber  
Daya Mineral Provinsi Kalimantan  
Timur



Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197401111993111002

### 3. Daftar Riwayat Hidup



Nama lengkap dari penulis sekaligus peneliti yaitu Lauveri Ladin, Lahir di Long Uro, 22 September 2001, merupakan anak kedua dari empat bersaudara oleh Bapak Ladin Ajan dan Ibu Dau Baya, Penulis beragama Kristen Protestan dan kebangsaan Indonesia, penulis pertama kali memasuki bangku sekolah di Sekolah Dasar Negeri 002 Kayan Selatan Tahun 2007. Kemudian lulus ditahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kayan Selatan pada tahun 2013/2014 dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 9 Malinau pada tahun 2016/2017 dan lulus pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi S1 di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan perjuangan, semangat, kerja keras dan doa serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.